

BAB I

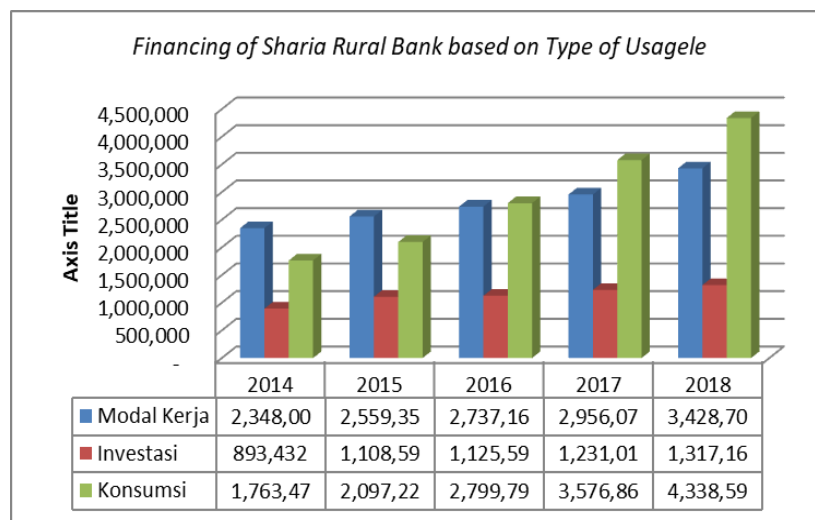
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran perbankan syariah sebagai salah satu untuk melayani masyarakat khususnya daerah pinggiran atau pedesaan atau yang biasa disebut dengan istilah *Rural Banking*. *Rural banking* sendiri yang diakomodasi oleh Bank Penkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan ini diperlukan oleh masyarakat di daerah pinggiran dan pedesaan yang belum terjangkau oleh bank umum baik dari segi penyimpanan maupun dari segi pembiayaan (Arif, 2012; 197). Perbankan syariah bertindak sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana dengan melakukan kegiatan berupa menghipun dana berupa tabungan atau investasi dalam bentuk deposito dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan (Arif & Rahmawati, 2018; 29). Pemberian pembiayaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah sebagai lembaga keuangan yang dipercaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi umat, memperluas kesempatan kerja serta kesejahteraan umat sesuai dengan nilai-nilai islam (Legowati & Prasetyo, 2016).

Menurut Antonio (2015; 160) pembiayaan menurut jenis penggunaannya dibagi menjadi dua bagian yaitu pembiayaan konsumsi dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumsi merupakan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah kepada bank dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadinya. Sedangkan pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang diajukan oleh

nasabah kepada bank dalam rangka ekspansi dalam bidang usaha atau meningkatkan grafik hasil yang diperoleh saat ini menjadi lebih tinggi seperti upaya menghasilkan produk baru, membuka cabang baru dan lain-lain. Umumnya pembiayaan ini dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi. Gambar 1.1 menjelaskan tentang perkembangan bank pembiayaan bank rakyat syariah menurut jenis penggunaan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 seperti di bawah ini.



Gambar 1.1 Perkembangan Pembiayaan BPRS Berdasarkan Jenis Penggunaan
Sumber : Statistik Perbankan Syariah tahun 2018 (data diolah)

Pada gambar 1.1 terlihat bahwa pembiayaan bank modal kerja, investasi maupun konsumsi bank pembiayaan rakyat syariah terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 pembiayaan konsumsi melonjak tinggi melebihi pembiayaan modal kerja dan terus naik hingga akhir 2018. Pembiayaan konsumsi menjadi pembiayaan tertinggi dari pada pembiayaan yang lain kemudian diikuti oleh pembiayaan modal kerja dan investasi.

Nurjannah & Nurhayati (2017) menjelaskan bahwa Pembiayaan konsumsi dominan karena pembiayaan konsumsi beragam, Mulai dari kepemilikan rumah (KPR) sampai pembiayaan kendaraan bermotor yang semakin mudah

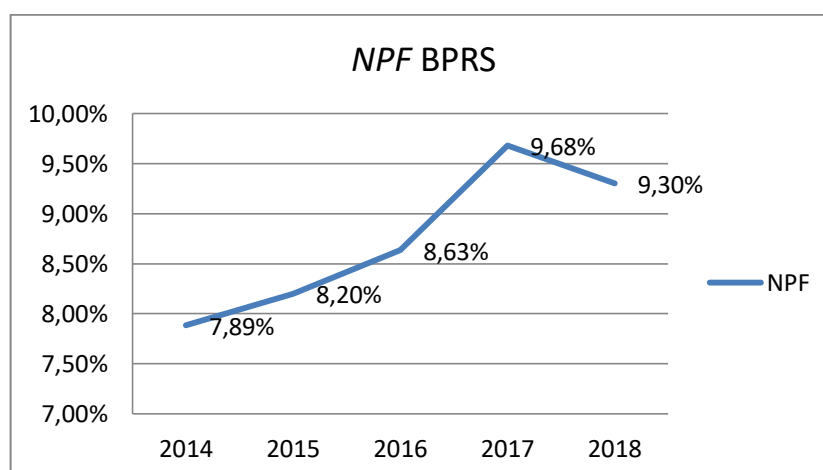
persyaratannya, ditambah lagi diterbitkannya kartu pembiayaan syariah yang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya (Kristianti, 2014). hal ini menjadikan pembiayaan konsumsi sebagai pola hidup baru dimana seseorang akan dimanjakan dengan adanya kemudahan jenis pembiayaan semacam ini. Kondisi ini merupakan kondisi yang tidak ideal bagi BPRS karena dengan meningkatnya pembiayaan konsumsi maka peran BPRS dalam meningkatkan perekonomian umat jadi berkurang (Legowati & Prasetyo, 2016). Sesungguhnya mengenai tujuan bank syariah sendiri haruslah lebih memperbanyak penawaran akan pembiayaan yang sifatnya produktif seperti modal kerja dan investasi.

Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah tentunya akan dihadapkan berbagai macam risiko yang timbul dari adanya ketidakpastian terhadap masa yang akan datang, salah satunya adalah risiko pembiayaan (Ikatan Bankir Indonesia, 2018; 73). Risiko pembiayaan merupakan suatu kemungkinan bahwa debitur atau penerbit dari instrumen keuangan-baik individu, perusahaan atau Negara tidak mampu membayar pokok utangnya dan arus kas lain terkait dengan investasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan penyebab utama dalam kegagalan perbankan (Greuning & Iqbal, 2011).

Setiap jenis pembiayaan memiliki risikonya masing-masing maka dari itu bank perlu memperhatikan penilaian atas pembiayaan yang diberikannya untuk menghindari risiko gagal bayar yang tinggi dari penyaluran pembiayaan yang kurang efisien karena pengalokasian dana yang tepat menjadi sangat penting bagi kesehatan bank. Salah satu yang menjadi perhatian utama dari risiko pembiayaan adalah adanya risiko gagal bayar yang dilakukan atau biasa disebut

dengan istilah *Non Performing Financing*. Segi produktifitas menandakan bahwa bank sudah tidak mampu lagi dalam menghasilkan pendapatan. sedangkan dari segi nasional hal ini berarti akan mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Djamil, 2012; 66).

Salah satu penyebab utama dari risiko pembiayaan adalah bank terlalu mudah dalam memberikan pembiayaannya (Antonio, 2015; 179). Hal ini dikarenakan *Account Officer* diberi beban untuk mencapai jumlah target pembiayaan tertentu dengan tujuan memanfaatkan likuiditas yang berlebih karena dana yang dihimpun dari nasabah terhadap perbankan bersifat jangka pendek kemudian dipergunakan untuk pembiayaan yang sifatnya jangka panjang. Sehingga kualitas pembiayaan lemah dan kurang diperhatikan dan kurangnya pemantauan sehingga terjadi penyalahgunaan pembiayaan (Ikatan Bankir Indonesia, 2018; 75). Berikut perkembangan *Non Performing Financing* pada bank pembiayaan syariah dari tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini.



Gambar 1.2 Perkembangan *NPF* BPRS
Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2018 (data diolah)

Gambar 1.2 di atas menjelaskan perkembangan NPF pada yang memburuk dimulai dengan naiknya rasio NPF pada 2014 yaitu sebesar 7.89% kemudian 2015 yaitu sebesar 8.20%, Angka ini terus meningkat hingga tahun 2017 yaitu sebesar 9.68%. Kemudian NPF turun pada akhir tahun 2018 tepatnya empat bulan terakhir pada 2018, angka ini tetap menunjukkan kategori yang buruk. Pasalnya, turunnya NPF tidak diikuti oleh perkembangan rasio-rasio lainnya seperti ROA yang semenjak tahun 2017 sebesar 0.68% kemudian rasio permodalan yang turun sejak tahun 2017 sebesar 1.48%.

Non Performing Financing pada BPRS dapat menyebabkan kinerja bank turun karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan pemberian pembiayaan masih tertahan pada nasabah. Hal ini akan menyebabkan ketidaklancaran bank dalam mengelola arus kasnya dan jika hal ini terus berlanjut, maka bank pembiayaan syariah tidak akan bisa menyalurkan kembali pembiayaannya. Umam (2016; 208) menjelaskan sebagian besar pembiayaan bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus pembiayaan bermasalah merupakan suatu proses, yang diharapkan api dalam sekam. Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjurus pada pembiayaan bermasalah, sebenarnya telah bermunculan sebelum kasus itu muncul dipermukaan. Bilamana gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara profesional sedini mungkin, ada harapan pembiayaan yang bersangkutan dapat diatasi. maka demikian perlu ditentukan jenis pembiayaan apa saja yang dirasa perlu diberikan sehingga risiko gagal bayar dapat ditekan semaksimal mungkin.

Masalah dalam penelitian ini mengangkat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Non Performing Financing* pada bank pembiayaan syariah

berdasarkan jenis pembiayaan menurut penggunaannya. Adapun penelitian terdahulu antara lain penelitian Arifin (2008), Legowati & Prasetyo (2016), Hidayat & Afianto (2017) membahas tentang pembiayaan berdasarkan penggunaannya sebagai salah satu indikator dalam mengukur *Non Performing Financing*. Penelitian lainnya yang hampir serupa juga diuraikan oleh penelitian Nurjannah & Nurhayati (2017), Hayet (2014) yang keduanya menjadikan pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan sebagai indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi indonesia. Litriani & Leviana (2017) membahas tentang indikator pembiayaan dengan jenisnya sebagai salah satu indikator mengukur pendapatan nasabah untuk daerah tertentu. Kemudian kristianti (2014) menjelaskan tentang dampak penggunaan kartu kredit syariah dalam pembiayaan *Consumer Banking* sebagai salah satu indikator dalam menilai perilaku konsumtif yang nantinya berdampak pada kenaikan pembiayaan macet.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Legowati & Prasetyo (2016) dan Hidayat & Afianto (2017). Hasil penelitian Legowati & Prasetyo (2016) tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan modal kerja memiliki hubungan yang negatif dan berbanding terbalik terhadap *Non Performing Financing*, pembiayaan investasi memiliki hubungan yang searah terhadap *Non Performing Financing* dan pembiayaan konsumsi tidak memiliki pengaruh terhadap *Non Performing Financing*. Kemudian Penelitian Hidayat & Afianto (2017) menunjukan bahwa hanya pembiayaan modal kerja yang tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*, pembiayaan investasi menunjukan hubungan yang searah dengan *Non Performing financing* sedangkan pembiayaan konsumsi menunjukan tedapat hubungan searah terhadap *Non Performing Financing*.

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan dalam menarik sebuah kesimpulan dalam mencari faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan *Non Performing Financing* pada suatu lembaga keuangan (Bank) naik. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menguji kembali model penelitian dengan menggunakan objek yang berbeda dengan alasan bahwa model ini tidak pernah diuji dalam sebuah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Padahal BPRS memiliki pembiayaan bermasalah lebih besar dari pada bank umum Syariah. Setelah ditelusuri peneliti menemukan asumsi-asumsi tentang mengapa model ini tidak pernah dilakukan dalam BPRS salah satunya ialah data yang sulit untuk diperoleh karena pada dasarnya jarang sekali BPRS mempublikasikan catatan atas laporan keuangan terkait dengan pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan seperti yang biasa terdapat pada bank umum syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah periode yang dipakai yakni 2014-2018 kemudian penentuan sampel diambil dengan menggunakan analisis gerak horizontal berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan analisis perkomponen. Analisis horizontal dirasa perlu mengingat waktu pemberian pembiayaan sampai pembiayaan tersebut jatuh dikategorikan kurang lancar cukup panjang. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk menguji kembali tentang **“PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL KERJA, INVESTASI DAN KONSUMSI TERHADAP *NON PERFORMING FINANCING* PADA BPRS DI INDONESIA”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pembiayaan modal kerja, investasi, konsumsi berpengaruh

secara simultan dan parsial terhadap *Non Performing Financing* pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia 2014-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pembiayaan yang mana dalam pengaruhnya secara simultan dan parsial pembiayaan modal kerja, investasi, konsumsi terhadap non performing financing pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia 2014-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini bagi para akademisi adalah penelitian ini dapat menjadi referensi tentang jenis pembiayaan apa saja yang dapat meningkatkan risiko pembiayaan pada BPRS.

1.4.2. Manfaat bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Manfaat yang bisa diperoleh oleh bank pembiayaan rakyat syariah dari penelitian adalah bank dapat mendeteksi asal pembiayaan bermasalah yang tinggi pada BPRS sehingga bank dapat mengatasi masalah terkait kesehatan bank.

1.4.3. Manfaat Bagi Investor

Manfaat yang bisa diperoleh investor adalah sebagai bahan dalam mengevaluasi apakah bank menjalankan bisnis *corporate banking* atau hanya sekedar mencapai target *consumer banking*, serta investor dapat menganalisa kesehatan bank melalui penilaian terhadap suatu risiko pembiayaan, sehingga

investor dapat menilai efisiensi dari modal yang sudah tertanam kepada bank dalam memperoleh *Return*.